



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES



PERISAI DEMOKRASI BANGSA
KABUPATEN BREBES

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

DAN

PERISAI DEMOKRASI BANGSA KABUPATEN BREBES

TENTANG

PENINGKATAN TATA KELOLA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES

BREBES

2026



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES



PERISAI DEMOKRASI BANGSA
KABUPATEN BREBES

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
DAN
PERISAI DEMOKRASI BANGSA KABUPATEN BREBES

TENTANG
PENINGKATAN TATA KELOLA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES

Nomor : 1/PR.08-PKS/3329/2026

Nomor : 2/PDB.BBS/PKS

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Brebes, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Muhammad Taufik ZE, M.Pd. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes berkedudukan di Brebes, Jalan Proklamasi No.9 Pasarbatang 52211, Brebes, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Jidan Jainudin : Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Brebes, dalam Jabatannya tersebut bertindak

untuk dan atas nama Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Brebes yang berkedudukan di Brebes Rt.03/Rw.03 Desa Karangsembung Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa PIHAK KEDUA sebagai salah satu organisasi yang berfokus pada penguatan demokrasi dan partisipasi masyarakat di Indonesia, Organisasi pemuda yang bergerak dalam pendidikan politik, kepemiluan, kepemimpinan dan pengawasan partisipatif. Perisai Demokrasi Bangsa berkomitmen mengawal demokrasi Indonesia melalui pemantauan pemilu & pemilihan yang independen dan pendidikan pemilih yang komprehensif serta pemberdayaan pemuda sebagai agen perubahan dalam kehidupan berdemokrasi;
- c. bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerja sama dan saling memberikan dukungan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Perisai Demokrasi Bangsa Nomor 20/HK.05-NK/01/2025 dan Nomor 074/PDB/II/2025 tentang Peningkatan Tata Kelola Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun

- 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Perisai Demokrasi Bangsa Nomor 20/HK.05-NK/01/2025 dan Nomor 074/PDB/I/2025 tentang Peningkatan Tata Kelola Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Tata Kelola Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Brebes, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan/dasar dalam rangka melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan iktikad baik dari PARA PIHAK dan bertujuan meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan program yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a) pelaksanaan evaluasi tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- b) penelitian terhadap aspek-aspek tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- c) peningkatan kapasitas sumber daya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- d) pemanfaatan informasi dan fasilitas terkait pengembangan tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- e) pendidikan pemilih dalam rangka peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan

- kesadaran pemilih terhadap Pemilu dan Pemilihan;
- f) program penelitian kolaborasi bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang mempunyai kesamaan atau ketertarikan tema; dan
 - g) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk:
 - a. Menyediakan informasi, data, serta fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pengembangan tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
 - b. Memberikan arahan, pedoman, serta bimbingan teknis kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan dan kegiatan lainnya dalam ruang lingkup perjanjian.
 - c. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama oleh PIHAK KEDUA.
 - d. Memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan kerja sama tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar penyelenggaraan Pemilu.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup perjanjian, termasuk pemanfaatan informasi, dukungan tata kelola Pemilu, pendidikan pemilih berkelanjutan, dan verifikasi partai politik.
 - b. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Pemilih berkelanjutan sesuai arahan teknis, pedoman, dan ketentuan yang berlaku dari PIHAK KESATU.
 - c. Menjalankan kegiatan tambahan lain yang disepakati oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung peningkatan kualitas demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu.
 - d. Menjaga kerahasiaan seluruh data, dokumen, dan informasi yang diperoleh dari PIHAK KESATU selama pelaksanaan kerja sama.
 - e. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh PIHAK KESATU sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama.

- (3) Pemenuhan hak dan kewajiban PARA PIHAK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan teknis kerja sama dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing PIHAK, disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala, paling sedikit dua kali selama masa berlakunya perjanjian, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 4 **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya;
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui PARA PIHAK;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*). Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 3 (tiga) hari, maka keadaan kahar (*force majeure*) dianggap tidak terjadi.

PASAL 5
ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu *addendum* yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.

PASAL 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperbaharui sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

adalah:

- a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama	: Sri Wilujeng, S.Sos.
Pejabat yang ditunjuk	: Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes
Kedudukan	: Jalan Proklamasi No.9 Pasarbatang Brebes 52211
Telepon	: (0283) 672975
Surel	: kab_brebes@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk	: Jidan Jainudin
Kedudukan	: Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Brebes
Telepon	: 085159000430
Surel	: Jidanjainudin11@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA

Ketua Perisai Demokrasi Bangsa
Kabupaten Brebes,



PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Brebes,

